

DARI TIONGHOA KE TJINA: TELAAH SEJARAH TERHADAP DEMONISASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

(FROM TIONGHOA TO CHINA: A HISTORICAL REVIEW OF THE DEMONIZATION OF CHINESE ETHNICITY IN INDONESIA)

Michael J. Kristiono
Peneliti independen, Banteay Meanchey, Kamboja
mj.kristiono@gmail.com

ABSTRACT

This paper attempts to investigate the reasons behind the negative sentiments directed towards Chinese Indonesians from an International Relations (IR) perspective. By tracing back the treatment of the New Order government towards ethnic Chinese, it was found that such demonization initially happened due to two politically motivated reasons. Firstly, as part of de-Soekarnoization done by the New Order, the Chinese were outcast because Chinese identity does not conform to the “Indonesian identity”, which was in essence, the Javanese identity. Secondly, the condition reflected the change in Indonesian foreign policy which drifted apart from People’s Republic of China (PRC) as the latter was suspected to be involved in September 30 Movement. Then, I argue that due to those reasons, coupled by systematic maltreatment from the New Order Government, Chinese Indonesians were constructed as the “others”, that is, as non-Indonesians. Such construct has been deeply embedded such that reconciliation attempts done by the Reformation Era government were not sufficient enough to stop ethnic discrimination towards Chinese Indonesians from happening even until the present.

Keywords: Chinese Indonesians, identity, ethnic discrimination, New Order

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih banyak menjadi sorotan dunia internasional. Pada level internasional, isu HAM acapkali dipergunakan untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining chip*) negara-negara tertentu untuk menekan Indonesia untuk dapat menerima kepentingan politik mereka.¹ NGO-NGO

seperti Human Rights Watch (HRW)² dan Amnesty Internasional³ juga masih sering menggaungkan isu-isu pelanggaran HAM di Papua, kebebasan beragama, dan hukuman mati di Indonesia. Pada makalah ini, penulis mengangkat isu HAM di Indonesia yang saat ini cukup jarang dibahas pada level internasional, khususnya dalam diplomasi antarpemerintah dan advokasi transnasional, yaitu diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa. Makalah ini membahas diskriminasi tersebut dalam sebuah kajian Hubungan Internasional (HI) mengenai identitas etnis Tionghoa⁴ di Indonesia.

* Judul tulisan ini terinspirasi oleh judul novel karya Idrus berjudul *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma*. Sama halnya dengan Idrus, yang novelnya melukiskan tentang kehidupan sehari-hari, penulis tergugah untuk menulis mengenai etnis Tionghoa di Indonesia karena melihat perkembangan politik identitas yang mulai muncul di Indonesia belakangan ini.

¹ Salah satunya pada Sidang Umum PBB ke-71 bulan September 2016, ketika enam negara Pasifik menyerukan agar PBB mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Respon Indonesia atas seruan tersebut menjadi perdebatan yang cukup pelik baik pada tingkat nasional maupun internasional. Meski menarik untuk dibahas, hal tersebut bukan menjadi fokus dalam makalah ini.

² Human Rights Watch, “Indonesia”, *World Report 2016*, (New York: Seven Stories Press, 2016): 306-312.

³ Amnesty International, “Indonesia”, *Amnesty International Report 2015/2016*, (London: Amnesty International Ltd., 2016): 186-189.

⁴ Sebagai catatan, penulis tidak menafikan bahwa terdapat berbagai sub-etnis Tionghoa di Indonesia seperti Hokkien, Teochew, Kanton, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kajian-kajian sosial mengenai etnis Tionghoa di Indonesia pada

Potret Tionghoa: (Masih Ada) Citra Negatif Pasca 1998

Angka '98' masih merupakan momok besar bagi sebagian besar WNI etnis Tionghoa, terutama generasi yang lahir sebelum tahun 1990an. Penyebutan angka tersebut dalam konteks tertentu dipersepsikan sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kuatnya memori kolektif etnis tersebut atas Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa yang merupakan momen kelam dalam sejarah Indonesia, masih menyisakan bekas luka bagi etnis tersebut, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam peristiwa tersebut terjadi berbagai bentuk penyerangan yang secara sistematis ditujukan terhadap etnis Tionghoa.⁵

Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban yang nyata dan tegas terhadap para korban Mei 1998, baik secara personal maupun secara kolektif. Pemerintah Indonesia pada era reformasi memang telah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan rekonsiliasi seperti pencabutan larangan pementasan kebudayaan Tionghoa oleh Presiden Abdurrahman Wahid,⁶ serta ditetapkannya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati

umumnya, kelompok-kelompok tersebut dapat dipandang sebagai sebuah entitas tunggal yaitu "etnis Tionghoa terlepas dari kewarganegaraan, orientasi budaya, atau identifikasi sosial" (Tan, 1991:119)

⁵ Rene L. Pattiradjawane. (2000). "Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia", dalam Ignatius Wibowo (ed.). *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000): 212-252.

⁶ Tim Lindsey, "Reconstituting the Ethnic Chinese", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 59.

Soekarnoputri mulai tahun 2003.⁷ Akan tetapi, berbagai upaya tersebut tidak berhasil menghilangkan citra negatif terhadap WNI etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Setijadi pada tahun 2017 menyimpulkan masih adanya persepsi negatif terhadap etnis Tionghoa terkait previlise ekonomi, pengaruh politik, dan kesetiaan terhadap negara.⁸

Hal ini terbukti dengan adanya sentimen-sentimen yang kental terasa di kalangan masyarakat umum. Isu ke-Tionghoa-an seseorang masih sering dihembuskan pada masa kampanye politik seperti pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. "Jokowi Cina" merupakan salah satu serangan yang kerap dilancarkan terhadap pasangan capres-cawapres Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla, seolah-olah sekiranya Jokowi adalah benar etnis Tionghoa, hal tersebut akan mengurangi kepantasan dan kapabilitasnya selaku calon presiden dalam memimpin Indonesia.⁹

Beberapa insiden lain yang sarat dengan nuansa rasisme pun masih terjadi dengan respon dari aparat pemerintah yang jauh dari memuaskan. Sebagai contoh, insiden pemukulan yang terjadi dalam bus Transjakarta pada 26 Agustus 2016 terhadap Andrew Budikusuma, WNI etnis Tionghoa, sarat dengan nuansa keetnisan. Hal ini terbukti dengan ucapan-ucapan para pelaku pengeroyokan yang sempat mengintimidasi korban dengan kata-kata seperti "Lu Ahok,

⁷ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002.

⁸ Charlotte Setijadi. Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. *Perspective*, No. 73, Issue 2017: 11.

⁹ Abdul Halim, "Panggil aku Wie Jo Koh alias Jokowi, Antek Asing dan Aseng", *VOA Islam*, 20 Mei 2014, diakses 20 Desember 2016, <http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2014/05/20/30232/panggil-aku-wie-jo-koh-alias-jokowi-antek-asing-dan-aseng/#sthash.nTsOKwRb.dpbs>.

¹⁰ ya?”¹¹ dan “Pilih merem apa sipit?”¹² Meski demikian, temuan Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pengeroyokan tersebut merupakan kenakalan remaja¹³ dan hanya merupakan keisengan semata.¹⁴

Sementara itu, pada tanggal 29 Juli 2017, tujuh vihara dan kelenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara dibakar dan dijarah oleh ratusan warga.¹⁵ Penyerangan ini dipicu oleh protes Meliana, seorang warga etnis Tionghoa, terhadap suara adzan

¹⁰ Catatan pribadi penulis, nyaris tidak ada kesamaan fitur fisik antara Andrew (korban) dengan Ahok (Basuki Tjahaya Purnama, tokoh etnis Tionghoa, calon Gubernur DKI pada pilkada 2017) kecuali keduanya memiliki wajah tipikal etnis Tionghoa (berkulit cerah, bermata sipit).

¹¹ Martahan Sohutoron, “Polisi Cari Pemukul Pria di Transjakarta yang Teriak ‘Ahok’”, *CNN Indonesia*, 30 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, [http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/)

[154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/).

¹² Inge Klara Safitri, “Penumpang Transjakarta Dikeroyok, Polisi Periksa Tiga Saksi”, *Tempo Metro*, 31 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, <https://metro.tempo.co/read/news/2016/08/31/064800443/penumpang-transjakarta-dikeroyok-polisi-periksa-tiga-saksi>.

¹³ Sebagai catatan, keseluruhan dari lima pelaku telah berusia 16 tahun ke atas, yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai remaja berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45.

¹⁴ Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Unit 1 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKP Pius Ponggeng tanggal 3 September 2016. Lihat Muhammad Fida Ul Haq, “Polisi: Pengeroyok Andrew di TransJ Tidak Ada Kaitan Kelompok Anti Ahok”, *Detiknews*, 3 September 2016, diakses 20 Desember 2016, <https://news.detik.com/berita/3290248/polisi-pengeroyok-andrew-di-transj-tidak-ada-kaitan-kelompok-anti-ahok>.

¹⁵ Jumlah vihara dan kelenteng yang dibakar bervariasi dari sumber ke sumber. Penulis mengacu kepada keterangan Jubir Polda Sumatera Utara kepada BBC. Lihat BBC Indonesia, “Amuk Massa di Tanjung Balai, Vihara dan Kelenteng Dibakar”, *BBC Indonesia*, 30 Juli 2016, diakses 20 Desember 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai.

maghrib dari pengeras suara di masjid dekat rumahnya yang dianggap terlalu lantang.¹⁶ Protes Meliana tersebut dipelintir seolah-olah berorientasi kebencian terhadap agama tertentu dan berhasil memprovokasi massa untuk menyerang tempat-tempat ibadah sebagai aksi pembalasan.¹⁷ Mengingat identitas agama Meliana sebetulnya tidak diketahui oleh para pelaku penyerangan,¹⁸ pilihan rumah ibadah yang dijadikan target penyerangan didasarkan kepada stereotipe terhadap etnis Tionghoa. Meski demikian, pada kasus ini Setara Institute mencatat bahwa Polda Sumatera Utara tidak menginvestigasi pelaku provokasi massa, alih-alih berfokus mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Meliana.¹⁹

Insiden-insiden tersebut merupakan sebagian kecil bukti bahwa sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa masih tetap berlangsung di Indonesia. Lebih jauh lagi, aparat pemerintah pun seolah menghidari (sidestep) keberpihakan terhadap etnis Tionghoa. Hal ini tentunya disayangkan mengingat kebijakan pemerintah pasca reformasi seharusnya telah mengubah pandangan umum mengenai etnis Tionghoa.

Pada tulisan ini, penulis berpostulasi melekatnya sentimen negatif terhadap etnis

¹⁶ Desitrianita K., “Salah Paham, 7 Tempat Ibadah Terbakar di Tanjung Balai”, *Tempo Hukum*, 30 Juli 2016, diakses 20 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/30/063791846/salah-paham-7-tempat-ibadah-terbakar-di-tanjung-balai>.

¹⁷ Isyana Artharini, “Polisi Lalai dalam Mencegah Kerusakan Tanjung Balai”, *BBC Indonesia*, 12 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160811_indonesia_tanjung_balai.

¹⁸ *Op. cit.*, “Amuk Massa”.

¹⁹ Isyana Artharini, “Dugaan Penistaan Agama dalam Kasus Tanjung Balai”, *BBC Indonesia*, 9 Agustus 2016, diakses 20 Desember 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160808_indonesia_tanjung_balai.

Tionghoa hingga saat ini bukan hanya merupakan permasalahan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang lazim diangkat. Penulis berargumentasi bahwa sentimen negatif tersebut merupakan akibat dari terlalu dalamnya demonisasi²⁰ yang dilakukan pada era Orde Baru. Identitas etnis Tionghoa telah dikonstruksikan sedemikian negatif pada era tersebut. Sebagai akibat, terlepas dari upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca Orde Baru, sentimen-sentimen negatif tersebut masih tetap mengakar di kebanyakan masyarakat Indonesia.²¹ Dengan kata lain, penulis berpendapat bahwa kondisi sosial WNI etnis Tionghoa di Indonesia merupakan imbas dari skenario politik domestik dan internasional, khususnya pada era Orde Baru. Pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai politik identitas untuk menggalang kekuatan kekuatan. Di tingkat domestik, pemerintah Orde Baru gencar melakukan rekonstruksi identitas²² Indonesia. Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia bergeser menjauh dari RRT. Kedua kebijakan politik tersebut mengakibatkan terjadinya marjinalisasi dan demonisasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

²⁰ Penggunaan istilah “demonisasi” merujuk kepada karya Hoon dalam Menkhoff dkk. (2014). Hoon menggambarkan etnis Tionghoa di Indonesia dipandang sebagai setan-setan tamak penuh dosa yang mengeksploitasi kaum pribumi.

²¹ Op. cit., “Chinese Indonesians”: 11.

²² Penulis berpandangan bahwa identitas sebuah entitas tidak bersifat ajeg, namun tidak terlepas dari konstruksi dan praktek politik. Dalam *Ethnicity and Globalization*, Stephen Castles berpandangan bahwa dalam konteks negara-bangsa, identitas politik sebuah negara erat kaitannya dengan identitas etnis sebuah bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, identitas etnis tidak terpisahkan dari praktek-praktek politik. Lihat *Ethnicity and Globalization*, (SAGE Publications Ltd., 2000): 153-154.

Rekonstruksi Identitas Indonesia pada Era Orde Baru

Demonisasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlepas dari faktor politik dalam negeri pasca tumbangannya rezim Soekarno yang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Dalam rangka melakukan penataan ulang atas Indonesia, salah satu fokus pemerintahan Presiden Soeharto yaitu membangun konsep identitas Indonesia, yang pada penerapannya sangat kental dengan identitas ke-Jawa-an. Hal ini dilakukan dengan cara yang cukup agresif, salah satunya melalui program transmigrasi.²³ Bahkan Barbara Hartley secara ekstrem mengemukakan bahwa pada tahun 1970an terjadi penataan dan penginterpretasian ulang budaya lokal di berbagai tempat di Indonesia secara besar-besaran.²⁴ Proses pemaksaan identitas Jawa sebagai identitas tunggal ini sering disebut dengan istilah Jawanisasi.²⁵

Untuk memahami Jawanisasi yang dilakukan oleh Soeharto, Niels Mulder melakukan penelitian mengenai kebudayaan Jawa. Menurut Mulder, Soeharto yang berasal dari etnis Jawa,²⁶ mempunyai impian untuk menciptakan keharmonisan dalam Indonesia. Dalam konteks pemikiran Jawa, kesatuan antara rakyat dan pemimpin merupakan hal yang sangat dicita-citakan. Berdasarkan filosofi tersebut, individual

²³ Christine Drake, “Spatial Pattern of National Integration in Indonesia”, *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 6, No. 4 (1981): 480-488.

²⁴ Barbara Hartley, “Constructions of Tradition”, *Culture and Society in New Order Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 1993):74-75.

²⁵ Marshall Clark, “Shadow Boxing: Indonesian Writers and the Ramayana in the New Order”, *Indonesia*, No. 72 (October 2011): 159-162.

²⁶ Berdasarkan pembacaan mendalam terhadap Mulder, yang dimaksud Mulder mengenai kebudayaan Jawa adalah Jawa Keratonan (Surakarta/Yogyakarta).

adalah bagian dari kelompok,²⁷ sedangkan masyarakat adalah bagian dari raja. Keharmonisan ini dapat diraih dengan menciptakan keseragaman dan menyingkirkan keragaman.²⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pemerintahan Soeharto, identitas-identitas yang tidak sesuai dengan konstruksi “identitas Indonesia” harus diasimilasikan ke dalam “identitas Indonesia”.²⁹ Proses Jawanisasi ini merupakan salah satu penyebab maraknya rekonstruksi identitas etnis non-Jawa di Indonesia pada era Orde Baru. Identitas-identitas yang tidak sesuai dengan identitas Jawa yang digaungkan oleh Presiden Soeharto dianggap sebagai identitas yang harus diasimilasikan.

Proses Jawanisasi tentunya memarjinalkan kelompok-kelompok etnis non-Jawa yang dituntut untuk menyesuaikan elemen-elemen kehidupannya dengan preskripsi ala Soeharto. Meski demikian, pada pandangan penulis, terdapat sebuah spektrum bagaimana Jawanisasi tersebut memarjinalkan tiap-tiap etnis. Tanpa bermaksud meremehkan pemaksaan kebudayaan Jawa terhadap etnis-etnis lain pada era Orde Baru, penulis memandang bahwa etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok yang mengalami dampak negatif terbesar pada era tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa secara umum, kebudayaan etnis Tionghoa bersifat sangat bertolak belakang dengan identitas Jawa yang dipromosikan sebagai “identitas

Indonesia”. Budaya etnis Tionghoa terkenal sebagai budaya yang dinamis. Hal ini terbukti dengan berbagai komponen budaya yang bersifat meriah seperti penampilan barongsai, penggunaan petasan pada upacara-upacara adat, kebiasaan makan sambil berbincang-bincang dan seterusnya. Kedinamisan tersebut juga termanifestasikan dalam hubungan antar individu. Etnis Tionghoa berkarakter lebih terbuka, egaliter, dan berani berkonfrontasi secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam budaya etnis Tionghoa, kecepatan dan ketepatan komunikasi sangat diutamakan.

Sementara itu, di sisi lain, kebudayaan Jawa cenderung bersifat tenang dan khidmat. Produk-produk kebudayaan Jawa juga menekankan pentingnya keteraturan, terbukti dengan munculnya berbagai macam pembakuan (pakem), baik pakem dalam bermusik,³⁰ pakem dalam olah bicara,³¹ maupun pakem dalam seni tari.³² Dalam pergaulan yang dilatarbelakangi kebudayaan Jawa yang tertutup, hierarkis dan tidak langsung, etnis Tionghoa dipandang sebagai kelompok etnis yang kasar dan tidak mengenal tata krama.³³ Di sisi lain, etnis Tionghoa acap kali mempermasalahkan kelambanan birokrasi yang kental dengan nuansa Jawa. Perbedaan kebudayaan yang cukup diametral antara etnis Tionghoa dengan keumuman yang dipaksakan sebagai “identitas Indonesia” pada era Orde Baru tersebut mengakibatkan WNI etnis Tionghoa cenderung sukar untuk

²⁷ Hal ini yang melandasi dilakukannya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan Soeharto yang sangat hierarkis, yang dimaksudkan untuk memudahkan kontrol pemerintah pusat hingga pada tingkatan akar rumput.

²⁸ Niels Mulder, *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*, (Amsterdam: The Pepin Press, 1996): 56-57.

²⁹ Leo Suryadinata, “Indonesian Policies toward the Chinese Minority under the New Order”, *Asian Survey*, Vol. 16, No.8, (Aug., 1976):776.

³⁰ Yasadipura I, *The Book of Cabolek*, terjemahan Bahasa Inggris oleh S. Soebardi, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1975): 53-55.

³¹ John Myhill, “A Quantitative Analysis of the Use of the Javanese Speech Levels in a Modern Anthology”, *Oceanic Linguistics*, Vol. 33, No. 1 (Jun., 1994): 73-103.

³² Felicia Hughes-Freeland, “Dance, Dissimulation and Identity in Indonesia”, dalam Joy Hendry dan C.W. Watson, *An Anthropology of Indirect Communication*, (New York: Routledge, 2003):146-147.

³³ *Op. cit.*, *Inside*: 53-54.

berasimilasi di Indonesia, yang berakibat terjadinya segregasi dalam kehidupan kemasyarakatan.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Lebih lanjut lagi, hal tersebut diperburuk dengan merenggangnya hubungan bilateral Indonesia dengan RRT. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, perpolitikan internasional didominasi oleh Perang Dingin, dengan polaritas ideologi kapitalis-komunis yang diwakili oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kondisi perpolitikan internasional tersebut memaksa negara-negara kecil untuk memiliki kecenderungan untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya tersebut dengan bergabung kepada “blok Barat” atau “blok Timur”. Meskipun Indonesia merupakan pendiri Gerakan Non-Blok (GNB), pada akhir era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia lebih memiliki kedekatan dengan blok Timur.³⁴

Meski demikian, pergantian era pemerintahan Indonesia dari Orde Lama kepada Orde Baru sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya, Indonesia cenderung menjauh dari blok Timur, khususnya dari RRT. Retorika-retorika mengenai RRT yang disinyalir berada di balik layar rencana kudeta G30S PKI dikembangkan oleh pemerintahan Soeharto.³⁵ Hal tersebut mengakibatkan

antagonisme Indonesia terhadap Tiongkok yang puncaknya ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik kedua negara tanggal 9 Oktober 1967.³⁶

Dampak antagonisme tersebut sangat dirasakan oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia dituduh sebagai Kuda Troya (*Trojan Horse*), yaitu agen-agen RRT di Indonesia yang bermaksud melemahkan Indonesia.³⁷ Konstruksi sedemikian dapat dilihat dari perubahan resmi penggunaan istilah Tionghoa dan Tiongkok menjadi Tjina pada tahun 1967.³⁸ Pemilihan kata ‘Tjina’ untuk mendeskripsikan keduanya dapat diinterpretasikan mengandung makna bahwa etnis Tionghoa di Indonesia lebih memiliki kedekatan/kesamaan dengan penduduk Republik Rakyat Tiongkok (RRT).³⁹

Terlebih lagi pada saat itu RRT menganut paham jus sanguinis⁴⁰ terkait kewarganegaraan penduduknya. Presiden RRT saat itu, Mao Zedong pernah mengeluarkan pernyataan pada First Plenary Session of the Chinese People’s Political Consultative Conference 1949. Mengutip hukum kenegaraan RRT tahun 1909, Mao menyatakan bahwa seluruh etnis Tionghoa

³⁴ Dalam logika realisme, hal ini sesuai dengan teori perimbangan kekuatan (“*balance of power*”) oleh Kenneth Waltz. Menurut Waltz, negara-negara lemah tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menahan laju kekuatan negara-negara kuat. Akhirnya negara-negara lemah berkecenderungan memilih untuk bergabung (“*bandwagoning*”) dengan negara-negara kuat. Lihat Waltz (1979).

³⁵ Zhou Taomo, “China and the Thirtieth of September Movement”, *Indonesia*, No. 98 (Oktober 2014): 29-58.

³⁶ Michael Williams, “China and Indonesia Make up: Reflections on a Troubled Relationship”, *Indonesia* (Special Issue 1991): 150.

³⁷ Arief Budiman, “Portrait of the Chinese”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 98.

³⁸ Charles Coppel, “Introduction: Researching the Margins”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 2.

³⁹ Padahal, berdasarkan penelitian Cumingham, WNI etnis Tionghoa lebih memiliki kesamaan karakter dengan WNI ‘pribumi’ jika dibandingkan dengan warganegara RRT. Lihat Cumingham (2008:104).

⁴⁰ *Jus sanguinis* merupakan istilah yang bermakna kewarganegaraan seseorang tergantung kepada keturunannya, yaitu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Lihat Bertocchi dan Strozzi (2010).

perantauan (sojourner/huaqiao) merupakan bagian dari “kehendak rakyat” (“will of the people”).⁴¹ Implikasinya, para huaqiao, selama masih menjunjung tinggi kebudayaan Tionghoa dan secara sukarela menyatakan loyal kepada pemerintahan RRT, dapat dianggap sebagai warganegara RRT.⁴²

Sementara itu di Indonesia, para *huaqiao* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok totok dan kelompok peranakan. Menurut Leo Suryadinata, kelompok totok sangat menjunjung tinggi budaya Tionghoa dan merupakan loyalis Tiongkok, sedangkan kelompok peranakan cenderung mengintegrasikan diri dengan Indonesia.⁴³ Ketika Pemerintah RRT di Beijing pada tahun 1959 menyerukan kepada para *huaqiao* di Indonesia untuk kembali ke tanah leluhurnya di RRT untuk menghindari kebijakan diskriminatif Pemerintah Indonesia, seruan tersebut direspon oleh beberapa *huaqiao* totok yang meninggalkan Indonesia.⁴⁴ Migrasi ini memperburuk citra etnis Tionghoa di Indonesia. Ironisnya, justru kelompok *huaqiao* peranakanlah terkena dampak negatif tersebut meskipun kelompok ini memutuskan untuk tetap menjadi WNI. Pada kasus ini, dapat dilihat bahwa “*the personal is international*”.⁴⁵

⁴¹ Jenny Edkins dan Maja Zehfuss, *Global Politics: A New Introduction*, (New York: Routledge, 2014): 249-250.

⁴² Elena Barabantseva, *Overseas Chinese, Ethnic Minorities and Nationalism: De-Centering China*, (New York: Routledge, 2011): 24.

⁴³ Leo Suryadinata, “Chinese Politics in Post-Suharto’s Indonesia: Beyond the Ethnic Approach”, *Asian Survey*, Vol. 41, No. 3 (Mei/Juni 2001): 503-504.

⁴⁴ Paul J. Bolt, “Looking to the Diaspora: The Overseas Chinese and China’s Economic Development, 1978-1998”, *Diaspora: A Journal of Transnationalist Studies*, Vol. 5, No. 3: 467-496.

⁴⁵ “*The personal is international*” merupakan frase yang dipopulerkan oleh Cynthia Enloe dalam buku *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense*

Konstruksi dan Demonisasi Kaum Liyan di Indonesia

Proses Jawanisasi dan memburuknya hubungan luar negeri Indonesia dengan RRT mengakibatkan munculnya segregasi antara WNI pada umumnya dan WNI etnis Tionghoa. Seiring waktu, segregasi tersebut menjadi sangat nyata. Pemerintah Orde Baru alih-alih melakukan tindakan perimbangan (countermeasure) justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada prinsipnya sangat bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk me-Liyan-kan⁴⁶ etnis Tionghoa.

Konstruksi ‘Liyan’ terhadap etnis Tionghoa berada dalam posisi relasional terhadap ‘Diri’ Indonesia.⁴⁷ Mengingat identitas etnis Tionghoa yang sedemikian berbeda dengan identitas Indonesia’, untuk menjadi WNI, maka atribut-atribut identitas etnis tersebut harus ditinggalkan. Peng-‘Indonesia’-an etnis Tionghoa tersebut dilakukan melalui mekanisme-mekanisme kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, melalui Keputusan Presiden No. 127/U/Kep/12/1966, dengan dalih penyeragaman nama-nama WNI, para WNI etnis Tionghoa dianjurkan⁴⁸ mengadopsi nama yang “sesuai dengan nama Indonesia

of International Politics. Enloe mendapatkan inspirasi dari esai Carol Hanisch berjudul *The Personal Is Political*. Kedua frase tersebut sering dipergunakan sebagai slogan dan argumentasi perlawanan feminisme terhadap patriarki. Frase tersebut menggambarkan kedekatan ranah individual dengan ranah politik, terutama politik internasional. Lihat Hanisch (1969) dan Enloe (2000).

⁴⁶ Liyan (*others*) merupakan subjek-subjek lain yang berbeda dengan Diri (*self*), namun tetap berada dalam bingkai ko-eksistensi dengan diri. Lihat de Beauvoir (1949).

⁴⁷ Donald M. Nonini, “Indonesia Seen by Outside Insiders: Its Chinese Alters in Transnational Space”, *The International Journal of Social and Cultural*, Vol. 50, No. 1 (Spring 2006):216.

⁴⁸ Tepatnya “diwajibkan”. Lihat Coppel (2002).

asli”.⁴⁹ Nama Tionghoa umumnya terdiri dari dua atau tiga suku kata. Suku kata pertama merupakan nama keluarga, sedangkan suku-suku kata berikutnya merupakan nama diri. Contohnya, Kwee Cin Lay merupakan seorang WNI etnis Tionghoa dari keluarga Kwee dari generasi Cin⁵⁰ dengan nama diri Cin Lay.

Sesuai dengan Keppres tersebut, para WNI etnis Tionghoa harus mengubah nama mereka menjadi nama lain yang lebih ‘Indonesia’. Sebagai upaya mempertahankan identitas, sebagian WNI etnis Tionghoa menginkorporasikan nama Tionghoa ke dalam nama yang mereka adopsi.⁵¹ Dengan demikian nama-nama “Frankenstein” seperti **Tantono**, **Liwang**, **Tjiayady**, dan sebagainya muncul sebagai kelaziman di komunitas-komunitas Tionghoa.

Kedua, mayoritas WNI etnis Tionghoa di Indonesia pada awal era Orde Baru menganut kepercayaan Buddha, Kong Hu Cu, dan Tao. Ketiga ajaran agama tersebut membentuk asosiasi keagamaan yang diberi nama Sam Kauw Hwee (atau Tri Dharma).⁵² Hingga tahun 1967, keberadaan ketiga agama tersebut diakui, sekurang-kurangnya diizinkan oleh Pemerintah. Meski demikian, Keputusan Presiden No. 14/1967 hanya mengakui lima agama di Indonesia,

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berdasarkan Keppres tersebut, eksistensi beberapa ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia, termasuk Kong Hu Cu dan Tao, menjadi kehilangan dasar legalitasnya. Secara khusus bahkan Kong Hu Cu dan Tao tidak diakui sebagai agama dan dileburkan secara paksa ke dalam agama Buddha (Suryadinata, 1995: 199-200).

Bahkan lebih lanjut lagi, ajaran-ajaran politeistik Tri Dharma dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Interpretasi yang diterima pada masa tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui konsep monoteisme. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan politeisme harus menyesuaikan ajarannya atau dianggap sebagai sekte ilegal.⁵³ Merujuk interpretasi tersebut, ajaran-ajaran Tri Dharma harus diubahsuaikan berdasarkan kisi-kisi monoteisme yang digariskan pemerintah Orde Baru.⁵⁴

Ketiga, Pemerintah Indonesia pada era Orde Baru, berdasarkan Keputusan Presiden No. 49/V/IN/8/1967 melarang materi publikasi dan periklanan yang ditulis dengan tulisan Hanzi.⁵⁵ Coppel menganggap

⁴⁹ *Op. cit.*, *Reconstructing*: 55.

⁵⁰ Beberapa klan masih mempertahankan tradisi pemberian nama generasi sebagai suku kata kedua dalam sebuah nama Tionghoa.

⁵¹ Tidak semua melakukan hal ini. Sebagai contoh, Kwee Cin Lay mempergunakan nama Michael J. Kristiono. Hal ini merupakan hal yang cukup ironis mengingat nama “Michael” tentunya bukan “nama Indonesia asli”. Pada pandangan penulis, hal ini merupakan bukti adanya diskriminasi etnis atas WNI etnis Tionghoa mengingat secara keseluruhan, hanya nama Tionghoa saja yang terimbas peraturan ini. Nama-nama Raam Punjabi (India), Abdurrahman Wahid (Arab), dan Joop Ave (Belanda) masih banyak beredar pada era Orde Baru.

⁵² Iem Brown, “Religions of the Chinese in Indonesia”, dalam Leo Suryadinata (ed.), *The Ethnic Chinese in the ASEAN*, (Singapore: ISEAS Publications, 1989): 107-108.

⁵³ Situasi yang sama dialami oleh umat Hindu di Indonesia. Ajaran Hindu dari India bersifat politeistik. Para penganut agama Hindu di Bali, demi mempertahankan eksistensi agama Hindu secara administratif, di atas kertas disesuaikan dengan “mengangkat” Siwa sebagai dewa utama yang disembah. Berdasarkan komunikasi informal dengan beberapa WNI etnis Bali pemeluk agama Hindu.

⁵⁴ Sebagai contoh, Maha Sangha Indonesia mengajarkan konsep Adi Buddha, yaitu figur teragung dalam ketuhanan Buddha. Buddha Maitreya di sisi lain mempercayai keberadaan Mingming Shangdi, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Lihat Leo Suryadinata, “Buddhism and Confucianism in Contemporary Indonesia”, dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 79-85.

⁵⁵ Andreas Susanto, “Diversity in Compliance”, dalam Marleen Dieleman dkk. (eds), *Chinese*

unsur ini merupakan diskriminasi etnis yang paling gamblang mengingat tidak ada pelarangan serupa terhadap publikasi yang diterbitkan dengan tulisan non-Romawi (*non-Romanized script*) seperti tulisan Arab, bahkan tulisan Jepang yang ditulis dengan huruf Kanji (derivasi dari Hanzi).⁵⁶

Dalam pelaksanaannya, pelarangan tersebut juga mencakup pelarangan terhadap penggunaan Bahasa Mandarin⁵⁷ di ruang publik. Film-film populer dari Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Taiwan seperti film-film bergenre drama dan kungfu yang ditampilkan di ruang publik harus dialihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia.⁵⁸ Imbas dari pelarangan ini adalah makin berkurangnya keterikatan etnis Tionghoa dengan tradisi etnisnya karena dihilangkannya akses terhadap warisan budaya, baik lisan dan tulisan. Beberapa komunitas etnis Tionghoa masih menggunakan Bahasa Mandarin dan/atau pada ruang-ruang privat namun secara umum rasa keberpemilikan (*sense of belonging*) terhadap kebudayaan Tionghoa makin berkurang.

Keempat, kebijakan yang sangat menunjukkan upaya meng-'Indonesia'-kan etnis Tionghoa adalah diwajibkannya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi WNI etnis tersebut. UU No. 62/1958 diperkuat Keputusan Presiden No. 2/1980 dan No. 13/1980, menyatakan bahwa SBKRI ditujukan untuk memfasilitasi pembuktian status kewarganegaraan Indonesia bagi warganegara keturunan asing.⁵⁹ Penulis berargumen bahwa

penerapan SBKRI berimplikasi bahwa penduduk Tionghoa tetap dianggap sebagai non-WNI oleh pemerintah era Orde Baru.

Meski demikian, prasyarat SBKRI pada prakteknya hanya diterapkan kepada etnis Tionghoa. WNI keturunan 'pendatang' lainnya seperti etnis Arab dan India, tidak membutuhkan SBKRI layaknya etnis Tionghoa. SBKRI dapat dipandang sebagai instrumen legal yang dipergunakan oleh oknum-oknum birokrasi untuk memeras etnis Tionghoa yang membutuhkan dokumen tersebut untuk mengurus dokumen administratif kewarganegaraan, mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan tinggi negeri, melamar kerja pada institusi pemerintahan, dan sebagainya.⁶⁰

Sistem SBKRI merupakan sistem diskriminatif yang tetap dipertahankan sekurang-kurangnya hingga era Reformasi.⁶¹ Menurut temuan surat kabar The Jakarta Post, SBKRI masih diperlukan untuk pembuatan paspor dan dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya hingga tahun 2003.⁶² Sejatinya, WNI etnis Tionghoa yang secara resmi mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau bukti identitas kewarganegaraan Indonesia yang valid tidak perlu lagi mendeklarasikan status kewarganegaraannya, terlebih lagi bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI sejak lahir. Penolakan Pemerintah Indonesia untuk mencabut atau merevisi peraturan terkait

Indonesians and Regime Change, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011): 69.

⁵⁶ Charles Coppel, *Studying Ethnic Chinese in Indonesia*, (Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 2002): 24.

⁵⁷ Kebijakan ini juga mencakup bahasa atau dialek lain yang berasal dari Tiongkok seperti Hokkien, Kwangtung, dan Hakka.

⁵⁸ *Op. cit.*, Susanto: 70.

⁵⁹ *Op. cit.*, *Reconstituting*: 50-51

⁶⁰ *Op. cit.*, *Studying*: 371.

⁶¹ Jemma Purdey, "Anti-Chinese Violence and Transitions in Indonesia", dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005): 22.

⁶² Jakarta Post, "SBKRI: Segregation in Practice" (editorial), 15 Agustus 2003. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, SBKRI masih diperlukan untuk pengurusan dokumen perjalanan (paspor) pada tahun 2001. Pengurusan SBKRI di Kantor Imigrasi Cilacap dikenakan biaya dua ratus ribu rupiah untuk jalur "normal", satu juta rupiah untuk jalur "cepat".

SBKRI menunjukkan sikap setengah-setengah (“forked tongue”) terhadap proses rekonsiliasi dengan etnis Tionghoa di Indonesia.⁶³

Potret Tjina: Pelanggaran HAM yang Belum Terselesaikan

Berdasarkan definisi UNESCO sebagaimana termaktub dalam Deklarasi San Jose 1981, etnosida merupakan sebuah proses dimana sebuah kelompok etnis dipungkiri haknya untuk menikmati, mengembangkan, dan menularkan kebudayaan dan bahasanya sendiri, baik secara kolektif maupun secara individual.⁶⁴ Dalam dokumen yang sama dinyatakan bahwa etnosida merupakan bentuk ekstrem dalam pelanggaran HAM secara masif.

Sejalan dengan definisi tersebut dan beberapa definisi lain,⁶⁵ demonisasi yang dilakukan pada era Orde Baru sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat dipandang sebagai etnosida terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pelarangan penggunaan nama, agama, dan bahasa tradisional etnis Tionghoa, ditambah dengan

pembatasan hak-hak sipil dalam kebijakan SBKRI, cukup sesuai dengan definisi etnosida yang diterima secara universal. Akibatnya, bagi sebagian besar etnis Tionghoa, identitas ke-Tionghoa-an mereka hanya sebatas pada ranah jasmani semata.

Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi penegakan HAM di wilayahnya.⁶⁶ Sebagai negara yang memegang prinsip demokrasi, seharusnya Indonesia berkomitmen untuk melindungi penegakan HAM di wilayahnya.⁶⁷ Terlebih lagi secara substansi, konsep-konsep HAM telah diinkorporasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Pasal 28 mengenai kemerdekaan berserikat dan Pasal 32 ayat 1 mengenai kebebasan mengembangkan nilai budaya.⁶⁸

Mengingat demonisasi etnis Tionghoa dilakukan melalui mekanisme legal nasional, maka upaya pemulihan identitas etnis Tionghoa sudah sewajarnya juga dilakukan melalui mekanisme formal. Meski demikian, kebijakan-kebijakan era Reformasi masih belum berhasil menyelesaikan isu ini secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen total dalam upaya rekonsiliasi dengan WNI Indonesia. Sebagai bukti konkret, pencabutan produk-produk hukum bermasalah perlu dilakukan, yang dibarengi

⁶³ Coppel mencontohkan Instruksi Presiden No. 4/1999 oleh Presiden Habibie, dan pernyataan Menkumham era Presiden Megawati, Yusril Ihza Mahendra, yang sengaja dinarasikan secara abstrak untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Indonesia bersikap setengah-setengah terhadap SBKRI. Lihat *Studying*: 373.

⁶⁴ UNESCO Latin-American Conference, *Declaration of San Jose, 11 December 1981*, UNESCO Doc. FS 82/WF 31 (1982).

⁶⁵ Pada pandangan penulis, penghilangan identitas etnis secara paksa dan terstruktur tidak ubahnya dengan etnosida. Penulis sependapat dengan Clavero, yang menggambarkan etnosida sebagai pemusnahan kebudayaan sosial melalui pembunuhan jiwa (“souls”), tanpa harus membunuh individu. Dalam kasus ini, pembunuhan tidak dilakukan dengan menyapakan paksa fisik WNI etnis Tionghoa, melainkan dengan menyapakan paksa identitas Tionghoa dari individu tersebut. Lihat Bartolome Clavero, *Genocide or Ethnocide, 1933-2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with Words*, (Firenze: Giuffre Editore, 2008): 100.

⁶⁶ Pemaksaan identitas ‘Indonesia’ kepada WNI etnis Tionghoa pada era Orde Baru juga merupakan pelanggaran terhadap beberapa artikel dalam DUHAM. Antara lain Artikel 2 mengenai diskriminasi etnis, Artikel 18 mengenai agama dan kepercayaan, Artikel 20 mengenai kebebasan berserikat. Lihat United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, diakses 20 Desember 2016 www.un.org/udhr_booklet_en_web.

⁶⁷ J. Soedjati Djiwandono, “Progress in Democratic Experiment in Indonesia?”, *Southeast Asian Affairs* (1989): 155-167.

⁶⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan upaya-upaya penguatan proses penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulan: The Personal is International

Berdasarkan pembahasan di atas, tulisan ini berkesimpulan bahwa sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia bukan hanya merupakan isu sosial-ekonomi domestik semata, melainkan juga dampak dari perpolitikan internasional. Pada era Orde Baru, WNI etnis Tionghoa di Indonesia mengalami pelanggaran HAM dalam bentuk demonisasi etnis. Etnis Tionghoa dikonstruksikan secara sistemis dan sistematis sebagai kaum Liyan, yang dalam hal ini dimaknai sebagai non-WNI. Demonisasi ini terjadi terhadap etnis Tionghoa karena dua alasan politis.

Pertama, sebagai bagian dari de-Soekarnoisasi, Soeharto melakukan konstruksi sosial terhadap identitas Indonesia melalui program Jawanisasi. Identitas-identitas yang tidak sesuai dengan identitas Indonesia harus ditanggalkan, termasuk identitas etnis Tionghoa. Namun demikian, WNI etnis Tionghoa sangat sukar menyesuaikan dengan identitas baru tersebut mengingat budaya Tionghoa yang bersifat diametral terhadap budaya Jawa.

Kedua, perlakuan diskriminasi terhadap WNI etnis Tionghoa merupakan dampak dari perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memang cenderung dekat dengan Blok Timur. Meski demikian, memasuki Orde Baru, hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT memburuk. Salah satunya, RRT disinyalir

mendukung Peristiwa G30S PKI. Imbasnya, WNI etnis Tionghoa dipandang sebagai kuda Troya yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Bukan hanya dipandang sebagai kaum Liyan, WNI etnis Tionghoa juga dipandang sebagai agen-agen negara lain yang mengancam Indonesia. Pemerintah era Orde Baru, alih-alih mengambil tindakan preventif maupun korektif terhadap adanya pandangan negatif tersebut, justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru memarjinalkan dan mendemonisasi etnis Tionghoa, dan efektif justru melanggengkan citra negatif tersebut. Akibatnya, sentimen-sentimen negatif terhadap WNI etnis Tionghoa makin mengakar, yang puncaknya terjadi pada Kerusuhan Mei 1998.

Meskipun Pemerintah Indonesia pasca reformasi telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan rekonsiliasi, nyatanya sentimen tersebut tidak hilang begitu saja. Pada pandangan penulis, dengan mengingat prinsip demokrasi dan penegakan HAM yang sering digaungkan Pemerintah Indonesia, diperlukan sebuah tindakan nyata dan tegas dari Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan HAM bagi WNI etnis Tionghoa di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ani W. Soetjipto dan A.A. Sg. Dwinta Kuntaladara yang merupakan pemantik pemikiran penulis terhadap isu HAM dalam HI. Penulis juga berterima kasih kepada Resmita Reski Hariyani dan Alice Kang Hyunji atas masukan-masukannya terhadap manuskrip awal tulisan ini.

REFERENCES

- Ackerly, B. (2008). *Universal human rights in a world of difference*. UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511756016.001>
- Amnesty International. (2016). Indonesia. *Amnesty International Report 2015/2016*. London: Amnesty International Ltd.
- Artharini, I. (2016, August 12). Polisi lalai dalam mencegah kerusuhan tanjung balai. *BBC Indonesia*. Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160811_indonesia_tanjung_balai
- Artharini, I. (2016, August 9). Dugaan penistaan agama dalam kasus tanjung balai. *BBC Indonesia*. Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160808_indonesia_tanjung_balai
- Barabantseva, E. (2011). *Overseas Chinese, ethnic minorities and nationalism: De-centering China*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203845462>
- BBC Indonesia. (2016, July 30). Amuk massa di tanjung balai, vihara dan kelenteng dibakar. *BBC Indonesia*. Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai
- Bertocchi, G. & Strozzi, C.. (2010). The evolution of citizenship. *The Journal of Law and Economics*, 53(1). <https://doi.org/10.1086/600080>
- Bolt, P. J. (1996). Looking to the diaspora: The overseas Chinese and China's economic development 1978-1998. *Diaspora: A Journal of Transnationalist Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.1353/dsp.1996.0019>
- Brown, I. (1989). Religions of the Chinese in Indonesia. *The Ethnic Chinese in the ASEAN States: Bibliographical Essays*. Singapore: ISEAS Publications.
- Budiman, A. (2005). Portrait of the Chinese in Post-Soeharto Indonesia. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 95-104). Singapore: ISEAS Publications. <https://doi.org/10.1355/9789812305442-009>
- Castles, S. (2000). *Ethnicity and globalization: From migrant worker to transnational citizen*. London: SAGE Publications Ltd. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446217733>
- Clark, M. (2011). Shadow boxing: Indonesian writers and the Ramayana in the New Order. *Indonesia*, No. 72. <https://doi.org/10.2307/3351485>
- Clavero, B. (2008). *Genocide or ethnocide, 1933-2007: How to make, unmake, and remake law with words*. Firenze: Giuffre Editore.
- Coppel, C. (2002). *Studying ethnic Chinese in Indonesia*. Singapore: Singapore Society of Asian Studies.

- Coppel, C. (2005). Introduction: Researching the margins. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 1-13). Singapore: ISEAS Publications. <https://doi.org/10.1355/9789812305442-005>
- Cummingham, C. E. (2008). *Unity and diversity among Indonesian migrants to the United States*. In H. Ling (Ed.), *Emerging voices: Experiences of underrepresented Asian Americans* (pp. 90-108). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hj06v>
- de Beauvoir, S. (1949). *The second sex*. New York, NY: Vintage Books.
- Djiwandono, J. S. (1989). Progress in democratic experiment in Indonesia? In C. Y. Ng (Ed.), *Southeast Asian Affairs 1989* (pp. 155-168). Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789812306791-010>
- Drake, C. (1981). Spatial pattern of national integration in Indonesia. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 6(4). <https://doi.org/10.2307/621880>
- Edkins, J. & Zehfuss, M. (2014). *Global politics: A new introduction*. New York, NY: Routledge.
- Enloe, C. (2000). *Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics*. Berkeley, CA: University of California Press. <https://doi.org/10.2307/2075007>
- Halim, A. (2014, May 8). Panggil aku Wie Jo Koh alias Jokowi, Antek Asing dan Aseng. *Gurutomo*. Retrieved from <http://gurutomo.blogspot.com/2014/05/panggil-aku-wie-jo-koh-alias-jokowi.html>
- Hanisch, C. (1969). The personal is political. In S. Firestone & A. Doedt (Eds.), *Notes from Second Year: Women's Liberation*. New York, NY: Radical Feminist.
- Hartley, B. (1993). Constructions of tradition. In V. M. Hooker (Ed.), *Culture and society in New Order Indonesia*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Hendry, J. & Watson, C.W. (2003). *An anthropology of indirect communication*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203428573>
- Hoon, C. Y. (2014). Evolving Chineseness, ethnicity and business: The making of the ethnic Chinese as a 'market-dominant minority' in Indonesia. In T. Menkhoff, H-D Evers, Y.W. Chay, & C. Y. Hoon (Eds.) *Catalyst for change: Chinese business in Asia* (pp.107-127). Singapore: World Scientific Publishing. https://doi.org/10.1142/9789814452427_0005
- Human Rights Watch. (2016). Indonesia. *World report 2016*. New York, NY: Seven Stories Press.
- K. D. (2016, Juli 30). Salah paham, 7 Tempat Ibadah Terbakar di Tanjung Balai. *Tempo Hukum*. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/30/063791846/salah-paham-7-tempat-ibadah-terbakar-di-tanjung-balai>
- Lindsey, T. (2005). Reconstituting the ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, racial, discrimination, and reform. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 41-76). Singapore: ISEAS Publications. <https://doi.org/10.1355/9789812305442-007>
- Menkhoff, T., Evers H-D., Chay, Y. W. & Hoon C. Y. (Eds.) (2014). *Catalyst for change: Chinese business in Asia*. Singapore: World Scientific Publishing. <https://doi.org/10.1142/8730>
- Mulder, N. (1996). *Inside Indonesian society: Cultural change in Java*. Amsterdam: The Pepin Press.
- Myhill, J. (1994). A quantitative analysis of the use of the Javanese speech levels in a modern anthology. *Oceanic Linguistics*, 33(1). <https://doi.org/10.2307/3623001>

- Pattiradjawane, R. L. (2000). Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia. *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purdey, J. (2005). Anti-Chinese violence and transitions in Indonesia: June 1998-October 1999. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 14-40). Singapore: ISEAS Publications.
<https://doi.org/10.1355/9789812305442-006>
- Safitri, I. K. (2016, August 31). Penumpang transjakarta dikeroyok, polisi periksa tiga taksi. *Tempo Metro*. Diakses dari
<https://metro.tempo.co/read/news/2016/08/31/064800443/penumpang-transjakarta-dikeroyok-polisi-periksa-tiga-saksi>
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the eyes of the pribumi public. *Perspective*, 73(2017). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
- SBKRI: Segregation in Practice [editorial]. (2003, August 15). *Jakarta Post*.
- Sohutoron, M. (2016, August 30). Polisi cari pemukul pria di transjakarta yang teriak 'Ahok'. *CNN Indonesia*. Retrieved from
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830112024-20-154767/polisi-cari-pemukul-pria-di-transjakarta-yang-teriak-ahok/>
- Suryadinata, L. (2005). Buddhism and Confucianism in contemporary Indonesia: Recent developmetns. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 77-94). Singapore: ISEAS Publications.
<https://doi.org/10.1355/9789812305442-008>
- Suryadinata, L. (1995). Kong hu cuisme dan agama kong hu cu di Indonesia. *Konfusianisme di Indonesia. Pergulatan Mencari Jati Diri*. Interfidei: Seri Dian 3 Year 2.
- Suryadinata, L. (1976). Indonesian policies toward the Chinese minority under the New Order. *Asian Survey*, 16(8). <https://doi.org/10.2307/2643578>
- Susanto, A. (2011). Diversity in compliance. In M. Dieleman, J. Koning & P. Post (Eds.), *Chinese Indonesians and regime change*. Leiden, Netherlands: Koninklijke Brill NV.
- Tan, M. G. (1991). The social and cultural dimensions of the role of ethnic Chinese in Indonesian society. In *Symposium on the role of the Indonesian Chinese in shaping modern Indonesian life* (pp. 113-125). Ithaca, NY: Cornell University.
<https://doi.org/10.2307/3351258>
- Ul Haq, M. F. (2016, September 3). Polisi: Pengeroyok Andrew di transj tidak ada kaitan kelompok anti Ahok. *Detiknews*. Retrieved from
<https://news.detik.com/berita/3290248/polisi-pengeroyok-andrew-di-transj-tidak-ada-kaitan-kelompok-anti-ahok>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UNESCO Latin-American Conference. (1982). *Declaration of San Jose*.
- UNESCO Doc. FS 82/WF 31.
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Wijaya, C. A. (2016, October 31). Tanjung Balai administration breeding religious intolerance, say activists. *Jakarta Post*. Retrieved from
<http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/31/tanjung-balai-administration-breeding-religious-intolerance-say-activists.html>
- Williams, M. (1991). China and Indonesia make up: Reflections on a troubled relationship. *Indonesia* (Special Issue 1991). <https://doi.org/10.2307/3351260>

Yasadipura I. (1975). *The book of Cabolek*. The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff.
Zhou, T. (2014). China and the Thirtieth of September Movement. *Indonesia*, 98.
<https://doi.org/10.1353/ind.2014.0018>